



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.1 /Kpts/ KPHP – KDL/ V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : Purnama Sari, S.Hut
NIP : 19730703 200003 2 006
Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Tk. I/III d
Jabatan : Analis Perencanaan

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.2 /Kpts/KPHP – KDL/ V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Siti Zakiyah Asra, SE
2. NIP : 19720808 199803 2 008
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Tk. I/III d
4. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.3 /Kpts/KPHP – KDL/ V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Agus Sugandi, S.Hut
2. NIP : 19780801 200604 1 007
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Tk. I/III d
4. Jabatan : Analis Pengembangan Hutan

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.4 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Birkhaini, S.P
2. NIP : 19640101 199303 1 022
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Tk. I/III d
4. Jabatan : Analis Rehabilitasi dan Konservasi

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.5 /Kpts/KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Adriani
2. NIP : 19680623 198903 1 007
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata /III c
4. Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003



Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/03.6 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Merry M, S.Hut
2. NIP : 19790316 201001 2 017
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata /III c
4. Jabatan : Analis Pengembangan Hutan

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.7 /Kpts / KPHP -KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : M.Gandamana
2. NIP : 19630809 199002 1 003
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I /III b
4. Jabatan : Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.8 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini ;

1. Nama : Ambo Inna
2. NIP : 19630308 199109 1 001
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda Tingkat I /III b
4. Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.9 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Adam Kudus
2. NIP : 19720823 1992103 1 004
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda Tingkat I /III b
4. Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.10 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Slamet Suwondo
2. NIP : 19680926 199203 1 006
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda Tk. I /III b
4. Jabatan : Pengadministrasi Umum

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.11 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini ;

1. Nama : Antonius Rudianto
2. NIP : 197309161 199803 1 002
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda Tingkat I /III b
4. Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.12 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Dharma Saputra, S.P.
2. NIP : 19780723 200901 1 001
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda Tingkat I /III b
4. Jabatan : Analis Rehabilitasi dan Konservasi

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.13 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Agus Budiono Sormin
2. NIP : 19810829 200003 1 001
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda /III a
4. Jabatan : Pengadministrasi Izin Usaha

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003



Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.14 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Asmaniah, A.Ma
2. NIP : 19681207 200502 2 001
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda / III a
4. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.15 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Aris Dwi Yanto
2. NIP : 19790414 199903 1 002
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Penata Muda /III a
4. Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.16 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Juliansyah
2. NIP : 19790707 200701 1 014
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Pengatur Muda Tk. I /II d
4. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.17 /Kpts/ KPHP- KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Harkani
2. NIP : 19820212 200701 1 005
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Pengatur Tingkat I /II d
4. Jabatan : Pengadministrasi Sarana pengembangan usaha

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/ 03.18 /Kpts/ KPHP – KDL / V /2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/II.2-2069/TUUA/BKD-2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama : Dadang Subardja
2. NIP : 19760521 200801 1 009
3. Pangkat/Gol. Ruangan : Juru / I c
4. Jabatan : Pramu Bakti

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Kendilo.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003



Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.